



P U T U S A N

NOMOR 1492/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Sembiring
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/16 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan
Deli Tua Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andre Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **Ravi Ramadana Hasibuan, S.H., Panda Cahaya, S.Sy.**, Advokat pada pada Kantor "Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen (LBH-PK) "PERSADA", berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam berdasarkan Penetapan Hakim No. 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp;



Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1492/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 06 Desember 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1492/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 09 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Wahyu Ari Permana, SE, saksi Muslim Bucheri dan saksi Viet Chandra Pardede Anggota Kepolisian Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa di Jalan Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi menuju rumah tersebut, para saksi Polisi melihat Terdakwa berada didepan rumah, kemudian para saksi Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi mempertanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil dari atas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,39 gram dan menyerahkan shabu tersebut kepada para saksi Polisi, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Brekele (belum



tertangkap), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6080/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutaggaol, S.Si., Apt dan dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Andre Sembiring dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6079/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutaggaol, S.Si., Apt dan dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik bening 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Andre Sembiring dengan kesimpulan barang bukti urine mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Wahyu Ari Permana, S.E, saksi Muslim Bucheri dan saksi Viet Chandra Pardede Anggota Kepolisian Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa di Jalan Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi menuju rumah tersebut, para saksi Polisi melihat Terdakwa berada didepan rumah, kemudian para saksi Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi mempertanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil dari atas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,39 gram dan menyerahkan shabu tersebut kepada para saksi Polisi, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Brekele (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6080/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutaggaol, S.Si., Apt dan dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Andre Sembiring dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6079/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutaggaol, S.Si., Apt dan dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik bening 25 ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Andre Sembiring dengan kesimpulan barang bukti urine mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDRE SEMBIRING pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1492/Pid Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi Wahyu Ari Permana, SE, saksi Muslim Bucheri dan saksi Viet Chandra Pardede Anggota Kepolisian Polrestabes Medan mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa ada memiliki narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa di Jalan Keliling Gang Bege Kel. Delitua Barat Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang, atas informasi tersebut para saksi Polisi menuju rumah tersebut, para saksi Polisi melihat Terdakwa berada didepan rumah, kemudian para saksi Polisi mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian para saksi Polisi mempertanyakan apakah Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa mengambil dari atas lemari pakaian didalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,39 gram dan menyerahkan shabu tersebut kepada para saksi Polisi, kemudian Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang bernama Brekele (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6080/NNF/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutaggaol, S.Si., Apt dan dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,39 gram milik Terdakwa Andre Sembiring dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6079/NNF/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutaggaol, S.Si., Apt dan dan R.Fani Miranda, ST masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan 1 (satu) botol plastik bening 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Andre Sembiring dengan kesimpulan barang bukti urine mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1492/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Tersebut diatas Penuntut Umum menuntut agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SEMBIRING bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Subsidair pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE SEMBIRING dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,39 gram, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRE SEMBIRING supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjatuhkan putusan pada tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

1. Menyatakan Terdakwa Andre Sembiring tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa Andre Sembiring dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andre Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri; sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andre Sembiring oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1492/Pid Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 449/Akta.Pid/2019/PN Lbp tanggal 18 Nopember 2019. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa dengan Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 449/Pid Sus/2019/PN Lbp pada tanggal 19 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 25 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang Kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

- a. Dibanding Tuntutan Pidana JPU, Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal Nopember 2019 terhadap terdakwa **ANDRE SEMBIRING** terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ;
- b. Putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera terhadap terdakwa ;
- c. Putusan tersebut tidak memiliki daya tangkal terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa **ANDRE SEMBIRING** telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa**



hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs. 6 (enam) bulan**, dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Lubuk Pakam ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,39 gram, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDRE SEMBIRING** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang Kami ajukan dan serahkan pada persidangan tanggal Nopember 2019.

Menimbang bahwa, Terdakwa juga mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut :

Dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Dengan surat permohonan ini saya menyampaikan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi mau kiranya mempertimbangkan perkara yang saya hadapi ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya bagi saya

Dengan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi karena saya merupakan korban dan saya hanyalah pemakai narkotika dan saya tidak ada memiliki atau juga menyimpan barang narkotika itu pada waktu saya ditangkap oleh Polisi Poltabes Medan

Oleh karena itu saya sangat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi untuk bisa mempertimbangkan lagi atas tuntutan Jaksa dengan alasan :

- Saya memiliki orang tua yang sudah berusia lanjut dan saat ini masih mengharapkan tenaga saya dalam mencari nafkah untuk berjualan dan



saya juga sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah demi masa depan orang tua saya ;

- Saya menyesali perbuatan saya yang pada waktu itu berada di tempat yang salah dengan waktu yang salah yang seharusnya saya tidak berada di tempat itu ;
- Ketika saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum juga menjelaskan saya bukan merupakan target operasi ketika dilakukan penangkapan terhadap diri saya sendiri dan saya hanya sebagai pengguna dan saya membeli seharga Rp. 50.000,- sabu seberat 0,39 untuk saya gunakan sendiri dan bukan saya perjual belikan kepada orang lain lagi ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas saya memohon kepada Bapak / Ibu Hakim yang akan memutus perkara saya ini dapat **memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil adiknya kepada saya**, karena saya menyadari dan menyesali perbuatan yang telah saya lakukan adalah tidak benar dan sangat-sangat dilarang oleh Pemerintah sehingga saya memohon kepada Bapak / Ibu untuk dapat memutus perkara saya ke dalam Pasal sebagai Pengguna Narkotika seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Dengan semua kejadian yang saya alami ini saya sangat menyesalinya karena saya pada saat itu berada ditempat yang salah dan waktu yang salah

Demikian surat ini saya sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi saya sesuai dengan perbuatan yang saya lakukan dan diputuskan dengan seadil-adilnya

Dan saya sangat berterima kasih atas perhatiannya dalam menangani perkara saya ini untuk memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 449/Akta.Pid/2019/PN Lbp masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu



dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar menyangkut terpenuhinya Unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 12 Nopember 2019 dihubungkan dengan alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan oleh karenanya keberatan keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 12 Nopember 2019 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Nopember 2019 Nomor 1714/Pid.Sus/2019/PN Lbp, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 oleh TIGOR MANULLANG, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan AROZIDUHU WARUWU., SH., MH., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj.SURYA HAIDA, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ARDY DJOHAN, SH.,

TIGOR MANULLANG, SH.,MH.,

ttd

AROZIDUHU WARUWU., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 1492/Pid Sus/2019/PT MDN



ttd

Hj. SURYA HAIDA, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)